

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah di Pengadilan Agama Kediri hakim selalu menggunakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum. Namun, sikap hakim dalam menyelesaikan perkara *ithbāt* nikah yang telah diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 Angka 22 Penjelasan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang wewenang Peradilan Agama yang bunyi penjelasannya “ pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain serta apabila alasan pemohon tidak sesuai dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang persyaratan diperbolehkannya mengajukan permohonan *ithbāt* nikah, maka hakim dapat menggunakan pasal yang sesuai kasus perkara yang diajukan pemohon. Jadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah selain menggunakan pasal yang sesuai dengan perkara tersebut, hakim juga menggunakan ijtihadnya yaitu kemaslahatan masyarakat dalam arti pada saat pernikahan para Pemohon tidak mampu dalam ekonomi dan setelah mempunyai uang mereka mengajukan *ithbāt* nikah, apalagi jika

Para Pemohon sudah mempunyai anak dari hasil hubungan pernikahannya, kedua Pemohon telah cukup lama membina rumah tangga yang didasari dengan i'tikat baik, agar mendapatkan pengakuan secara hukum demi masa depan keluarga dan anak mereka. Apabila hakim menggunakan pasal yang tidak sesuai dengan perkara tersebut, maka bisa dikatakan penetapan tersebut cacat hukum.

2. Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah di Pengadilan Agama Kediri sebagian besar adalah boleh karena pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan kaedah yang ada. Meskipun ada sebagian penetapan perkara *ithbāt* nikah yang tidak sesuai yaitu perkara permohonan *ithbāt* nikah dengan alasan mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Administrasi Kependudukan dan Kepastian Hukum. Padahal jika dilihat dari persyaratan alternatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), tidak ada penjelasan yang memperbolehkan diperbolehkannya mengajukan permohonan *ithbāt* nikah dengan alasan itu. Keputusan hakim mengabulkan permohonan tersebut lebih mendasarkan pada ijtihadnya, karena memang hakim mempunyai wewenang untuk melakukan ijtihad dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundangan yang berlaku.

## B. Saran

Penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah ditinjau dari perundangan yang berlaku (normatif), sehingga penelitian ini hanya berdasarkan pada sudut pandang peraturan perundangan yang ada. Setelah adanya penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi berdasarkan sudut penilaian yang lain seperti sudut pandang sosiologis, karena hakim sendiri dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundangan yang ada, tetapi juga dari sudut pandang yang lain sehingga pertimbangan hakim tersebut benar-benar dirasa adil.